



PUTUSAN

Nomor 1869 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. JOJO SUNARYO, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Sewaka, Kampung Babakan Kadu, RT 03, RW 05, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Permana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum 13", beralamat di Jalan Gubernur Sewaka, Kampung Babakan Kadu, RT 001, RW 005, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BJB SYARIAH KOTA TASIKMALAYA, diwakili oleh Vicky Fitriadi selaku Direktur Operasional, berkedudukan di Jalan Sutisna Senjaya, Nomor 77, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudi Nugraha, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank BJB Syariah, beralamat di Jalan Braga, Nomor 135, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA TASIKMALAYA, diwakili oleh Tavianito Noegroho selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat, beralamat kantor di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 19,

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thamrin, S.E., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda, Nomor 19, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menunda dan atau tidak melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00815, terletak di Sambongpari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00840, terletak di Sambongpari;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat:

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN.Tsm, tanggal 25 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN.Tsm;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 340/PDT/2024/PT BDG., tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 340/PDT/2024/PT BDG., *juncto* Nomor 82/Pdt.G/2023/PN.Tsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 340/PDT/2024/PT BDG.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena gugatan perkara *a quo* berkaitan dengan perjanjian kredit dengan akad pembiayaan musyarakah, dimana terhadap perkara akad pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah/ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 26 angka 3 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 105, tanggal 23 Juli 2013 perihal Hukum Yang Berlaku menyebutkan "Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud angka 2 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat/mengenai penyelesaian perselisihan, maka para pihak

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan mencantumkan *title* “Dalam eksepsi dan dalam pokok perkara”, serta menghapus kata Tasikmalaya oleh karena Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. JOJO SUNARYO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. JOJO SUNARYO**, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 340/PDT/2024/PT BDG., tanggal 27 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 82/Pdt.G/2023/PN.Tsm, tanggal 25 April 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN.Tsm;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp480.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1869 K/Pdt/2025